

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad gadai (*rahn*) biasanya sering digunakan dalam masyarakat terkait cara gadai yang hasil barang gadaianya itu langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Adanya praktik gadai memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana dalam waktu cepat tanpa harus menjual harta yang ia miliki. Namun tidak bisa dipungkiri ada banyak persoalan terkait praktik gadai dimasyarakat, salah satunya yang terjadi di Dusun IV Kuta Pinang. *Murtahin* selaku pihak penerima gadai memanfaatkan barang gadaian dengan menyewakannya kepada orang lain, dan praktik ini sudah berjalan lama sejak tahun 2017.

Pegadaian yang terdapat di Dusun IV Kuta Pinang, dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat ia harus menambahkan adanya barang gadai (*rahin*) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya. Seharusnya gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad yang dapat digunakan dalam akad pengelola barang dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dimana pemilik barang akan menggadaikan barangnya kepada pemilik uang, yang selanjutnya pemilik modal akan memberikan sejumlah uang sebagaimana yang disepakati dengan barang yang digadaikan.

Realitanya dalam praktik pegadaian sepeda motor di Dusun IV Kuta Pinang masyarakat sekarang ini seperti halnya gadai barang yang mana sepeda motor itu menjadi barang penjamin (*marhun*) diambil manfa'atnya dengan disewakan lagi oleh penerima barang (*murtahin*) kepada pihak ketiga, sehingga penerima barang (*murtahin*) mendapatkan uang bukan hanya untuk pengganti pengelolaan sepeda motor tersebut, akan tetapi penerima barang (*murtahin*) menjadikan barang tersebut sebagai mata pencaharian dari hasil sewa (*ijarah*) tersebut. Penggadai menyewakan sepeda motor hasil gadaian kepada orang lain, dan uang hasil menggadaikan digunakan dengan sesuka hati, pihak pegadaian menyewakan sepeda motor dengan harga yang berbeda-beda dan jenis sepeda motor yang berbeda pula, contohnya sepeda motor SupraX 125 Tahun 2008 digadaikan dengan Rp 2000.000,- (dua juta rupiah). Menurut pengamatan peneliti pegadaian tersebut menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut. Masih menurut pengamatan peneliti sepeda motor tersebut disewakan dengan harga Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan prosedur membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Adapun tenggang waktu yang diberikan oleh pihak pegadaian adalah selama 3 bulan. Lalu hasil dari penyewaan tersebut dimanfaatkan oleh para pegawai sebagai uang sampingan. Pelaksanaan gadai (*rahn*) ini, beberapa dari pihak masyarakat mengatakan bahwa gadai (*rahn*) dan praktek pemanfaat sepeda motor sebagai *marhun* itu tidak ada kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharaman.

Keterbatasan lahan parkir dan untuk mencari keuntungan, maka pihak pegadaian memanfaatkan barang gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan kembali dan sudah jadi kebiasaan pegadai untuk memanfaatkan barang gadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai status hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga perspektif fatwa MUI NO.25 Tahun 2002 (studi kasus Dusun IV Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai).

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Hubungan individu antara satu dengan yang lain, seperti pembahasan hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerjasama, dalam berbagai bidang pinjam-memimjam, sewa- menyewa, pengguna jasa dan lainnya diatur dalam fiqh muamalah. Kebutuhan masyarakat yang mendesak menjadikan mereka melakukan gadai barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untk modal kebutuhan sekolah atau kebutuhan sehari-hari.¹

Masalah muamalah terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada

¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), h. 4.

pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak lain. Salah satu bentuk perilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya, yang kemudian diatur di dalam fiqh muamalah adalah masalah gadai (*rahn*). Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yang hutang-piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kreditur. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik pegadai karena pegadai mempunyai hak atas barang jaminan.

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan tetap tidak diwajibkan sebab gadai bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Gadai (*rahn*) dalam etimologinya adalah tetap dan lestari. Gadai (*rahn*) dikatakan juga *al-hasbu*, artinya penahanan, misalnya ungkapan *ni'matun rahimah*. Secara terminologisnya, ulama fikih mendefinisikan *rahn* dengan makna, menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Gadai (*rahn*) merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) antar sesama manusia. Bagi *murtahin* menolong *rahin* yang membutuhkan uang. Prinsip saling tolong-menolong tersebut sebagaimana firman Allah Swt di dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 2 yang sekaligus sebagai landasan kuat pelaksanaan prinsip tolong menolong.²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah

² Siti khodijah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 6.

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah ayat 2).³

Sementara itu, mengenai landasan hukum gadai (*rahn*) yaitu firman Allah SWT didalam Al-quran surah al-baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ فُلَيْهُدِ الَّذِي أَوْعِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.(Q.S. al-Baqarah ayat 283).⁴

Menurut hadist Nabi riwayat jama'ah kecuali muslim dan nasa'i, Nabi SAW.Bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ

يَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: ”Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”

³ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015), h. 102.

⁴ Fadlu Abdurohman, Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, 2010), h. 49.

Menurut pendapat ulama tentang *rahn* antara lain:

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمُرْهُونِ.

Artinya: Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka rumusan masalah yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan harta *marhun* menurut Fatwa MUI No.25 tahun 2002 ?
2. Bagaimana praktik menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga di Dusun IV Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Bagaimana pengaturan penyewaan *marhun* kepada pihak ketiga perspektif Fatwa MUI No. 25 Tahun 2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan harta *marhun* menurut fatwa MUI
2. Untuk mengetahui praktik menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga di Dusun IV Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai
3. Untuk mengetahui pengaturan penyewaan *marhun* kepada pihak ketiga menurut Fatwa MUI No.25 Tahun 2002

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para ahli dalam ilmu hukum dan ekonomi syariah serta menjadikan sebuah pengalaman dan wadah pengetahuan yang bermanfaat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam terutama di bidang ekonomi Islam. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga yang ditinjau dari Fatwa MUI, serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)

di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.⁵ Adapun kerangka teoritis yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Fatwa MUI No. 25 Tahun 2002 .

Dalam Fatwa MUI No.25 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁶

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyewakan) dilunasi.
2. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya , *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan

⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), h.6

⁶ Fatwa MUI No.24 Tahun 2002 Tentang *Rahn*.

tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh besar pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Rahn (gadai) adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Menurut Fatwa MUI No 25 Tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah besarnya biaya ijarah tetap sama.

F. Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian dan dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan pengetahuan tentang kajian terdahulu. Sebelumnya terdapat penelitian yang

mengangkat tema yang sama seperti penulis yaitu mengenai hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga, Adapun penelitian yang menyangkut dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Umam Al-Hakiki (2019) dengan judul penelitian yaitu “*Tinjauan Hukum Islam Tentang praktek menyewakan barang gadai sepeda motor didesa fajar baru kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan, Ananalisis Fatwa DSN-MUI dan KUHPer terhadap praktik penyewaan barang gadai di pegadaian, griya kebonangung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo dan hukum menyewakan rumah gadaian menurut Fatwa DSN- MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung. Perbedaan penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut dengan penulis adalah hukum menyewakam *marhun* kepada pihak ketiga. n

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, penulis mempunyai hipotesis jawaban sementara, bahwa hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga dibolehkan apabila tidak mengurangi nilai *marhun*. Namun untuk mengetahui kebenaran hipotesa ini, maka penulis akan membahas masalah ini dan membuat analisa lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam pengumpulan data dan informasi atau bahan yang diperlukan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁷

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari observasi dan wawancara. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Karena tipe penelitian ini adalah empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Jakarta: Kencana,2016),h.150.

yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.⁸

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *sociological approach* dan *living case study approach*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara).⁹

3. Sumber Data

a. Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama, yakni bahan hukum yang terdiri dari FATWA MUI No. 25 Tahun 2002 tentang rahn, kompilasi hukum ekonomi syariah serta KUHPerduta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.¹⁰

SUMATERA UTARA MEDAN

⁸ Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press,1998),58.

⁹ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirisi* (Jakarta: Kenavcana,2016)h. 153.

¹⁰ Soerjono Soerkanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)h. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Cara peneliti mengobservasi penelitian ini adalah dengan cara peneliti langsung mendatangi tempat penelitian dan peneliti mencoba ikut menyewa barang gadai tersebut, secara langsung sehingga mengetahui prosedur yang berlaku di pegadaian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Wawancara atau *interview* untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi umum yang terjadi dalam praktik penyewaan *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin* di Dusun IV Kuta Pinang Kabupaten Serdang Bedagai sehingga dapat ditarik

kesimpulan tentang status hukum menyewakan marhun kepada pihak ketiga.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan studi dokumen dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan ketegorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah dan lain-lain.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan (*field research*) akan dianalisis dan diambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi.

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, Penulis menguraikan dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I: Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, kedudukan harta gadai menurut : Peraturan Perundang-undangan, Fuqaha dan Fatwa MUI.

BAB III: Pada bab ini membahas mengenai penjelasan hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga menurut: praktik penyewaan *marhun* di Desa Kuta Pinang, faktor terjadinya penyewaan *marhun* di Desa Kuta Pinang, pandangan masyarakat tentang penyewaan *rahn* di Desa Kuta Pinang.

BAB IV: Pada bab ini membahas hasil pembahasan hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga Menurut : Peraturan Perundang-undangan, menurut Fatwa MUI No 25 Tahun 2002, dan hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga di Desa Kuta Pinang Perspektif Fatwa MUI No 25 tahun 2002.

BAB V: Pada bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik, baik lembaga terkait maupun untuk peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN